Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)

Oleh :
Yohanes Dimas P
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email : yohanesdimas@y7mail.com

ABSTRACT

This research was conducted at the Tax Office Primary Majalaya. Phenomena that occur in the Tax Office Primary Majalaya is disbursement of tax arrears is not optimal and does not reach targer for 5 years due to the issuance of the warning letter that is always increasing each year as well as the issuance of forcibly increased every year which is inversely related to the disbursement of tax arrears. This study aims to provide empirical evidence about the effect of strikes and forced letter Letter to the disbursement of tax arrears to the Tax Office Primary Majalaya.

This research is a quantitative study, with descriptive and verification methods. The population of this is the report perkembagan penlitian pitang state income taxes and modules, by taking samples using sampling techniques saturated. This type of data is secondary data in the form of 60 reports and Module Taxes Receivable Perkembagan state revenue from 2011-2015. Data were analyzed using multiple regression analysis with the SPSS v.23.0.

These results indicate the tax warning letter affect the disbursement of tax arrears and the Letter Forced affect the disbursement of tax arrears. Where the higher the issuance of the warning letter and the tax increases forced letter that diterbtikan the disbursement amount of tax arrears will increase.

Keywords: Letter of reprimand tax forced letter, and disbursement of tax arrears

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Erly Suandy, 2011). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam berupa pajak, dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan nengara dari sector pajak melalui instensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. (Ratna Puspita Sari : 2014).

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama, selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, hal ini diharapkan dapat diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri (Dian Hardiyanti, 2015).

Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo: 2011).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito menyatakan hingga akhir Agustus 2015 surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak naik dibanding periode yang sama tahun lalu. hal ini dilakukan untuk memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak (Sigit Priadi Pramudito, 2015).

Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi

agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Penagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila penganggung pajak titidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya seringkali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak. Apalagi surat teguran atau surat peringatan hanya diterbitkan satu kali (Rusjdi, 2010)

Penerbitan Surat Teguran pajak yang merupakan kegiatan penagihan aktif merupakan salah satu bagian dari optimalisasi penegakan hukum (law enforcement) DJP untuk mengamankan penerimaan pajak, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak, meningkatkan efektifitas pencairan tunggakan, dan menimbulkan efek takut bagi penunggak pajak lain untuk tidak melunasi hutang pajaknya (Mariyald, 2015).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak tercapai target pencairan tunggakan pajak.
2. Jumlah Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa masih belum optimal

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
2. Seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerbitan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Majalaya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Majalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pengaruhi pencairan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Majalaya.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu
 Hasil Penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak yang terdapat di KPP Pratama Majalaya Bandung
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Hasil penelitian ini diharapkan ke depannya dapat sebagai acuan dan referensi dalam memahami Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak yang terdapat di KPP Pratama Majalaya Bandung

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:27):

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak dapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Siti Resmi (2016:10) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) *Official Assesment system*, yaitu pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
2) *Self assestment system,* yaitu pemungutan pajak memberi wewenang Wajib Pajak yang mementukan sendiri jumlah pajak yang terutang
3) *With Holding system,* yaitu pemungutan pajak yang membei wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mementukan besarnya pajak yang terutang".

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Penagihan Pajak Pasif

Menurut Djoko Muljono (2010:158) penagihan pajak pasif adalah :

"Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutang lebih besar.".

2.1.2.2 Penagihan Pajak Aktif

Menurut Erly Suandy (2011:169) penagihan pajak aktif yaitu :

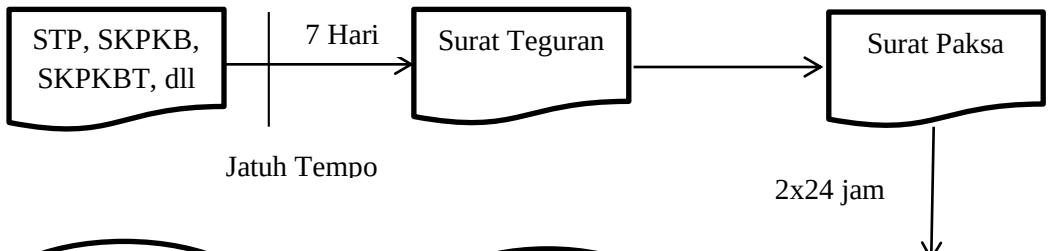
"Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan".

2.1.2.3 Daluwarsa penagihan pajak

Menurut Mardiasmo (2013:52) yang termasuk hak untuk melakukan penagihan pajak yaitu :

"Bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali".

2.1.2.4 Tahap dan Waktu Penagihan Pajak



Gambar 2.1
Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan

2.1.3 Surat Teguran Pajak

Definisi Surat Teguran menurut Djoko Muljono (2010:160) adalah :

"Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya".

2.1.4 Surat Paksa

Definisi Surat Paksa menurut Mardiasmo (2013:147) adalah

"Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

2.1.5 Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak terjadi karena :

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
2. Pemindahbukuan (Pbk)
3. Pengajuan pemohonan pembetulan
4. Pengajuan keberatan/Banding
5. Penghapusan Piutang
6. Wajib Pajak pindah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.2 Pengaruh antara Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Ilyas dan Suhartono (2012:333) menyatakan bahwa pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak adalah :

"Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat Teguran dikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi tunggakan pajaknya".

Menurut Djoko Muljono (2010:160) adalah :

"Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai langkah dari penagihan pajak dimana apabila penanggung pajak tidak ada upaya untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran".

2.2.3. Pengaruh antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Kurniawan (2011:116) menyatakan bahwa pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah :

> "Pentingnya faktor tindakan penagihan dengan Surat Paksa dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak.".
>
> Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225) adalah :
>
> "Selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tujuan penagihan pajak dengan surat paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak".

2.3 Hipotesis

H_1 : Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

H_2 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis metode yang digunakan dalan penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai variabel X_1 dan X_2 terhadap Y yang digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu dan dianalisis oleh statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan apakah hipotesis diterima atau ditolak, penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis mengenai pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai teori yang telah dipelajari.

objek dalam penelitian ini adalah penagihan pajak dan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dengan unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

3.2 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menurut Umi Narimawati (2012;31) adalah :

> "Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel dengan skala rasio yang terdiri atas dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu:

1. Surat Teguran (X_1) dan Surat Paksa (X_2), merupakan variabel Independen (variabel bebas). Menurut Sugiyono (2011:61) menyatakan bahwa definisi variabel independen adalah :
 "Variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, bahkan variabel ini merupakan faktor penyebab yang akan mempengaruhi variabel lainnya".
2. Pencairan Tunggakan Pajak (Y), merupakan variabel dependen (variabel terikat). Menurut Sugiyono (2011:61) menyatakan bahwa Variabel dependen adalah :
 "Variabel terkait yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep (Definisi Variabel)	Dimensi/Indikator	Skala Pengukuran

Surat Teguran	"Wajib Pajak yang tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Siti Resmi, 2016:81)	Jumlah Surat Surat Tagihan yang diterbitkan Siti Resmi (2016)	Rasio
Surat Paksa	Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2016:153).	Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan Mardiasmo (2016:151)	Rasio
Pencairan Tunggakan Pajak	"Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak." (Waluyo, 2013:64)	Jumlah pencairan tunggakan pajak (Diaz Priantara 2012,135)	Rasio

3.3 Sumber Data Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara *(Interview)*
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
3. Dokumentasi

3.4 Populasi, Sampel, dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) Populasi adalah :

"Wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Populasi dalam penelitian ini adalah Data Register Surat Teguran, Register Surat Paksa dan Modul Penerimaan Negara pada tahun 2011 sampai dengan 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiama (2008:116) Sampel adalah :

"Suatu bagian yang diambil dari sebuah populasi untuk menentukan sifat serta ciri-ciri yang dikehendaki dari populasi bersangkutan".

Pengertian *Sampling* Jenuh menurut Sugiyono (2012:84) adalah

"*Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Register Surat Teguran, Register Surat Paksa, dan Modul Penerimaan Negara selama 5 tahun terakhir (tahun 2011-2015)

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan jumlah 60 sampel dengan unit data perbulan selama 2011 sampai dengan 2015.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian :

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Jl. Peta No.7, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40233

Waktu Penelitian :

Adapun waktu pelaksanaan penelitian selama bulan September 2016 sampai dengan Februari 2017 mulai dari pengumpulan data sampai selesainya penelitian ini.

3.5 Metode Pengujian Data

Dalam penelitian ini data yang diolah adalah data sekunder maka diuji dengan uji asumsi klasik. Asumsi-asumsi klasik dikenal sebagai berikut :

3.5.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2011:163) tujuan uji normalitas adalah :

"Untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali".

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
2. Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tdak berdistribusi secara normal.

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2011:105) tujuan uji multikolonieritas adalah :

"Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol".

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2011:139) tujuan uji heteroskedastisitas adalah :

"Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas".

3.5.4 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2011:110) tujuan uji autokorelasi adalah :

"Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)".

Menurut Rietveld dan Sunaryanto yang dikutip oleh R. Gunawan Sudarmanto (2005:143) ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik *Durbin-Watson* mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi dalam hal sebaliknya, maka dinyatakan terdapat autokorelasi.

Jika telah memenuhi keempat hal tersebut maka model regresi akan memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (*BLUE*), (Imam Ghozali, 2011:173).

3.6 Metode Analisis Data

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.6.1 Analisis Regresi Berganda

Menurut Albert Kurniawan (2010:52) regresi berganda adalah :

"Pengaruh antara lebih dari 2 variabel, dimana terdiri dari atau lebih variabel *independent*/bebas dan 1 variabel *dependent*/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan *(prediction)".*

Rumus persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Albert Kurniawan (2010:52)

Dimana :

Y : Variabel *Dependent* (Pencairan Tunggakan Pajak)
X_1 : Variabel *Independent* (Surat Teguran)
X_2 : Variabel *Independent* (Surat Paksa)
a : Konstanta (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau konstanta)
b_1 : Koefisien regresi surat teguran (nilai peningkatan atau penurunan)
b_2 : Koefiisen regresi surat paksa (nilai peningkatan atau penurunan)
e : Koefisien *Error.*

3.6.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan tersebut, maka dapat digunakan pedoman seperti berikut:

Tabel 3.1
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sugiyono (2014 : 184)

3.6.3 Koefisien Determinasi

Menurut Imam Ghozali (2011:98) tujuan koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah:

"Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas".

Analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Umi Narimawati (2010:50)

Dimana :
Kd = Koefisien Determinasi
r = Koefisien korelasi

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Uji T

Menurut Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin (2014:154) Pengambilan Keputusan uji t sebagai berikut :

a. "Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel :
 Jika t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak,
 Jika t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
b. Berdasarkan probabilitas Singnifikan :
 Jika probabilitas Singnifikan > 0.05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak,
 Jika probabilitas Singnifikan < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima".

Jika t_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka H_0 ditolak (diterima) dan H_1 diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Surat Teguran Dan Surat Paksa berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak yang diberikan. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95% dan hal ini menunjukan adanya tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Data kuantitatif diperoleh berdasarkan variabel dan skala pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data yang telah tersedia akan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif statistik sehingga dapat mempermudahkan dalam menjelaskan hasil penelitian.

4.1.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Surat Teguran Periode Tahun 2011 – 2015

Dapat dijelaskan bahwa rata rata penerbitan surat teguran dalam 5 tahun sebesar 399. Surat teguran yang diterbitkan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2015 yaitu 2300, bahkan dapat dilihat mulai kenaikan terjadi pada bulan Juli 2014 sampai dengan Maret 2015, hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya menerbitkan surat teguran yang dilakukan untuk menegur wajib pajak agar menulasi tunggakan pajaknya.

Dapat dilihat bahwa surat teguran yang diterbitkan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi, dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 dimana jumlah surat teguran yang diterbitkan mencapai jumlah tertinggi yakni 2300. Hal ini menunjukan surat teguran tidak membuat wajib pajak jera untuk segera membayarkan tunggakan pajak nya.

4.1.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Surat Paksa Tahun 2011 – 2015

Rata rata penerbitan surat Paksa dalam 5 tahun sebesar 72. Surat teguran yang diterbitkan tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2015 yaitu 533, bahkan dapat dilihat mulai kenaikan terjadi pada bulan Mei 2014 sampai dengan Agustus 2015, hal ini terjadi karena wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih banyak yang belum melunasi hutang pajaknya setelah lewat tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan sebelumnya telah diterbitknnya surat teguran terlebih dahulu. Namun demikian dalam kurun waktu 4 bulan Surat Paksa yang diterbitkan turun tajam, karena wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya sebelum tanggal jatuh

tempo dan melunasinya setelah diterbitkannya Surat Teguran terlebih dahulu, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tidak menerbitkan Surat Paksa.

Dapat dilihat bahwa surat paksa yang diterbitkan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi, dan puncaknya terjadi pada tahun 2013 dimana jumlah surat paksa yang diterbitkan mencapai jumlah tertinggi yakni 953. Hal ini menunjukan surat paksa tidak membuat wajib pajak jera untuk segera membayarkan tunggakan pajak nya, sebelumnya telah diterbitkannya surat teguran terlebih dahulu.

4.1.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2011-2015

Pencairan Tunggakan Pajak selama 5 tahun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya rata – rata yang didapat sebesar Rp532,313,140. Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak mengalami kenaikan terjadi pada bulan November 2011 sebesar Rp.863,487,961, dan selalu mengalami naik turun setiap bulannya hingga kenaikan tertinggi terjadi pada bulan November 2015 sebesar Rp.3,387,760,030, nilai tersebut jauh diatas jumlah taget, dimana target pada bulan tersebut yang sebesar Rp.2,082,626,610, hal ini dikarenakan wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya. Oleh karena itu, realisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang didapat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dalam kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak telah melunasinya sehingga pencairan tunggakan pajak meningkat..

4.2.1 Hasil Analisis Verifikatif

4.2.1.1 Uji Normalitas

Terlihat dengan dilakukannya uji normalitas bahwa nilai asymp. Sig untuk variabel surat teguran bernilai 0.066 >= 0.05 dan nilai asymp. Sig untuk variabel surat paksa bernilai 0.20 >= 0.05. Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel tersebut berditribusi normal, serta informasi dari kurva, dimana kurva tersebut berbentuk lonceng dengan kedua sisinya melebar sampai tak terhingga, dengan demikian, hal ini menunjukan bahwa kedua variabel tersebut berditribusi normal. Dengan demikian maka kedua metode tersebut meyakinkan bahwa asumsi normalitas data terpenuhi.

4.2.1.2 Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas data, dari data yang disajikan , erlihat bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh kedua variabel bebas masing-masing sebesar 0,482 > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) bernilai 2,077 < 10. Hal ini menandakan bahwa kedua variabel bebas yang digunakan tidak memiliki masalah multikolinieritas.

4.2.1.3 Uji Heterokedastisitas

Terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik yang ada tersebar secara acak, di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Tingkat Signifikansi α = 0,1, dimana variabel bebas (k) sebanyak 2 dan sampel (n) 60, diperoleh nilai dL sebesar 1,5144 dan dU sebesar 1,658, sehingga diperoleh nilai 4-dU sebesar 2,462 dan 4-dL sebesar 2,875. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai dW yang diperoleh sebesar 1,906 berada diantara nilai dU (1,125) dan 4-dU sebesar (2,462). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi, baik itu autokorelasi negatif maupun autokorelasi positif. Berdasarkan keempat hasil pengujian asumsi klasik di atas, diketahui bahwa tidak terdapat pelanggaran asumsi klasik sehingga analisis regresi linier berganda dapat digunakan.

4.2.2 Persamaan Regesi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

Y (Penerimaan PPN) = 19,258 + 0.001 X1 (Surat Teguran) - 0.001 X2 (Surat Paksa)

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a) Nilai konstanta sebesar 19,258, menunjukan besarnya Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Majalaya, Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa 0.
b) Koefisien regresi untuk jumlah Surat Teguran sebesar 0.001 X_1 dan bertanda positif, artinya setiap terjadi peningkatan 1 satuan pada Surat Teguran bernilai konstan, diprediksikan mampu meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Majalaya sebesar 0,001.
c) Koefisien regresi untuk Surat Teguran sebesar 0,001 X_2 dan bertanda Postif, artinya setiap terjadi peningkatan 1 satuan pada Surat Paksa bernilai konstan, diprediksikan mampu meningkatkan penerimaan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Majalaya sebesar 0,001.

4.2.3 Analisis Korelasi

4.2.3.1 Analisis Korelasi Surat Teguran dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Terlihat bahwa nilai korelasi parsial antara jumlah Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,587 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang berada pada interval korelasi antara “0,40-0,599”. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin banyak jumlah Surat Teguran, maka semakin tinggi pula Pencairan Tunggakan Pajak yang di dapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya..

4.2.3.2 Analisis Korelasi Surat Paksa dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Korelasi parsial antara surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,583 dan termasuk dalam kategori hubungan yang edang berada pada interval korelasi antara “0,40-0,599”. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin banyak jumlah Surat Paksa, maka semakin tinggi pula Pencairan Tunggakan Pajak yang di dapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang sedang antara jumlah Surat Paksa dengan pencairan tunggakan pajak.

4.2.4 Koefisien Determinasi

Berdasarkan rumus Kd = r^2 x 100%, dapat diperhitugkan sebagai barikut :

Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak = 20,31%
Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak = 19,47%

4.2.5 Pengujian Hipotesis

4.2.5.1 Pengujian Hipotesis Pengaruh Parsial Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dari nilai-nilai yang dihasilkan terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (2,338), berada dluar nilai t_{tabel} (-1,672 dan 1,672), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

4.2.5.2 Pengujian Hipotesis Pengaruh Parsial Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dari nilai-nilai yang dihasilkan terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (2,225), berada dluar nilai t_{tabel} (-1,672 dan 1,672), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan

H_1 diterima, artinya secara parsial Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah Surat Teguran dengan Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,587 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang berada pada interval korelasi antara "0,40-0,599". Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin banyak jumlah surat teguran, maka semakin tinggi pula pencairan tunggakan pajak yang di dapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang sedang antara jumlah surat teguran dengan pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,2031, hal ini menjelaskan bahwa pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 20,31% sedangkan 79.79% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel yang dimaksud disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak, pengetahuan tentang isi peraturan - peraturan pajak, sikap terhadap peraturan - peraturan pajak, dan pola-pola perikelakuan hukum pajak (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013). Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Pemindahbukuan (Pbk), Pengajuan pemohonan pembetulan, Pengajuan keberatan/Banding, Penghapusan Piutang, dan Wajib Pajak pindah (Waluyo, 2013:64).

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis uji t yang diperoleh menunjukkan bahwa H0 ditolak dikarenakan hasil uji thitung lebih besar dibandingkan dengan ttabel. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jumlah surat teguran memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. Dengan adanya pengaruh antara jumlah surat teguran pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak mengindikasikan bahwa informasi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai meningkatnya jumlah Surat teguran menambah pencairan tunggakan pajak dapat digunakan negara sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Arief Nurrokman (2013), Dedy Setya Utama Pandiangan (2014,) yang menyatakan bahwa rasio jumlah surat teguran mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

4.3.2 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,583 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah berada pada interval korelasi antara "0,40-0,599". Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin banyak jumlah surat paksa, maka semakin tinggi pula pencairan tunggakan pajak yang di dapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang sedang antara jumlah surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak.

Fenomena terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya yang mengalami penurunan pencairan tunggakan namun jumlah penagihan pajak dengan surat paksa sangat tinggi. Penagihan Pajak dengan surat paksa memberikan pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak sebesar 19,47%, sedangkan sisanya sebesar 81,53% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Pemindahbukuan (Pbk), Pengajuan pemohonan pembetulan, Pengajuan keberatan/Banding, Penghapusan Piutang, dan Wajib Pajak pindah (Waluyo, 2013:64).

Hasil pengujian hipotesis antara surat paksa dan pencairan tunggakan pajak, terlihat Bahwa nilai thitung berada di daerah penolakan H0 (thitung (2,225) > ttabel (1.672) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah adalah menolak Ho dan menerima H1 yang

berarti Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap Pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hal ini pun sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riska Rahayu Indra, Resti Yulistia, Yeasy Darmayanti (2014) yang menyatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Padang dan penelitian yang dilakukan oleh Affan Marhaendi (2009) pun menyatakan hal yang sama bahwa tidak berpengaruhnya secara signifikan penerbitan Surat Paksa sebagai pelaksanaan tindak penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP Pratama Taman Sari Satu terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Teguran memiliki pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian perubahan Surat Teguran mempunyai efek yang searah dengan Pencairan Tunggakan Pajak, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Teguran naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik.
2. Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian perubahan Surat Paksa mempunyai efek yang searah dengan Pencairan Tunggakan Pajak, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Paksa naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka pennulis mengajukan saran – saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Surat Teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Semakin meningkat jumlah surat teguran maka jumlah pencairan tunggakan akan meningkat. Masalah yang terjadi yaitu pencairran tunggakan pajak tidak mencapai target dan belum optimal disebabkan oleh meningkatnya penerbitan surat ketetapan pajak karena ketidakbenaran pengisian SPT dan ditemukannya data fiscal yang tidak dilaporkan oleh Wajib pajak.
2. Surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Semakin meningkat jumalh surat paksa maka jumlah pencairan tunggakan akan meningkat. Masalah yang terjadi yaitu pencairan tunggakan fluktuatif sedangkan jumla surat paksa meningkat dan belum optimal yang disebabkan oleh meningkatnya penerbitan surat paksa setiap tahun karena masih adanya jumlah hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan berdasarnak Surat Tagihan Pajak dan atau Surat Teguran.

Saran Akademik

1. Peneliti Selanjutnya

Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang sama dengan variabel, unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh

kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi perpajakan, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa serta pencairan tunggakan pajak sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

DAFTAR PUSTAKA

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yoryakarta : Gaya Media.

Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : UMM Press.

Kurniawan. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yoryakarta : CV. ANDI OFFSET.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yoryakarta : CV. ANDI OFFSET.

Ramos Irawadi. 2013. *Pajak Kepemimpinan & Masa Depan*. Yogyakarta

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Soemarso S.R., 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Umi Narimawati. 2010. *Metodologi Penelitian Dasar Penyusunan Penelitian*. Jakarta : Genesis.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Jurnal :

Evan Emanuel. 2013. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2000*. Jurnal Riset 2013

Dina Fatmadika. 2016 . *Pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebagai variabel intervening. Jurnal Perpajakan Vol. 9 No. 1 2016*.

Kukuh Putranda Juniard. 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 17 No. 1*, Desember 2014.

Rudi Hidayat. 2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1*, April 2013.

Web :

Lusiani. 2010. *Ditjen Pajak Baru Berhasil Tagih 9,97 Persen Tunggakan Pajak*. Diakses tgl 20 oktober 2016
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150521080704-78-54699/ditjen-pajak baru-berhasil-tagih-997-persen-tunggakan-pajak/

Mariyald. 2015. *Kanwil DJP Riau-Kepri Akan Tagih Tunggakan Pajak Rp9,4 Miliar* Diakses tgl 20 oktober 2016
http://skalanews.com/berita/nasional/daerah/214735-kanwil-djp-riaukepri-akan-tagih-tunggakan-pajak-rp94-miliar-

Mekar Satria Utama. 2015. *Ditjen Pajak Baru Berhasil Tagih 9,97 Persen Tunggakan Pajak*, Diakses tgl 20 oktober 2016
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150521080704-78-54699/ditjen-pajak-baru-berhasil-tagih-997-persen-tunggakan-pajak/